

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, 2018, “Kedudukan Harta Bersama yang Dihilangkan Ayah kepada Anak”, *Halu Oleo Law Review*.
- Agustinus Dewi Putri, 2019, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”.
- Ainita, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum”, *Pakuan Law Review*.
- Andi Hakim Lubis and Hasbi, 2024, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Angela Florida, 2025, “Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer”, *Jurnal Riset Sosial Humaniter dan Pendidikan*.
- Anindya Harimurti, 2021, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Gagasan Hukum*.
- Annisa Azria, 2022, “Kedudukan Harta Bawaan dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Harian Regional*.
- Artikel. 2024. “Hibah yang Diperoleh Selama Pernikahan: Apakah Termasuk Harta Gono-Gini” *Tuban Times*. Diakses dari : <https://tuban.jatimtimes.com/>
- Arun Pratama, 2018, “Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*.
- Astari Nadine, 2022, “Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)”, *Indonesian Notary*.
- Bachriani, R. D. 2023. “Pencatatan Nikah sebagai Persyaratan Sah Menurut Hukum”, *Smart Law Journal*.
- Dewanto, P. 2023. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Dito Rizal, 2024, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT”, *Sakato Law Journal*.

- Abdul Fattah Nasution, 2023, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, *CV.Harfa Creative*.
- Fadillah,M., Adnan, & Amin,M. 2023. "Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Komplikasi Hukum Islam", *Nalar: Journal Of Law and Sharia*.
- Firdausia,S.,&Attamimi,z.F. 2024. "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan". *Syntax Idea*.
- Harahap,2019, "Penarikan Hibah dalam KUHPerdata dengan KHES", *Jurnal Ilmu Kesyariah dan Keperdataan*.
- Hasan, M. R. (2016). "Kajian Prinsip Perkawinan dalam UU 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam", *LexAdministratum*.
- Henni Muchtar, 2015, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia".
- Hidayatullah, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Notary Law Research*.
- Hotnidah Nasution, 2023, "Resolving Hibah Disputes Involving Shared Property", *Jurnal Cita Hukum*.
- Hukum Expert,"Kedudukan Harta Hibah Pada Harta Pernikahan", 15 November 2023, Online, Internet, <https://hukumexpert.com/klinik/harta-hibah-pada-harta-pernikahan/>.
- Husaini, A. 2024. "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. "Aainul Haq", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- John Kenedi, 2018, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Kelvin Keliduan, "Apakah Hadiah Perkawinan Termasuk Harta Bersama?", 20 November 2023, Online, Internet, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hadiah-perkawinan-termasuk-harta-bersama-cl6479/>.
- Khairuddin,2022,"Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata terhadap Penarikan Tanah Hibah", *Journal Of Judicial Review*.
- Laila Azizah, 2025, "Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*.

- Lily Andayani, 2024, “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Academia Praja*.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Kedudukan Harta Hibah Pada Harta Pernikahan*, 29 November 2023, Online, Internet, <https://mh.uma.ac.id/kedudukan-harta-hibah-pada-harta-pernikahan/>.
- Mahmudi, S. 2022. “Harta Bersana dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Mimbar Akademika*.
- Melin Simorangkir, 2022, “Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Milya Asri, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research)”.
- Mohd Kalam, 2021. “Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.tn, El-Usrah”: *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Muassisil husna, 2025, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten kediri (Studi Perkara Nomor:162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)”, *Mizan= Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muchammad Ariyahdul, 2024, “Pengguna Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri”, *Jurnal Justicia*,.
- Nur Najwa, 2019, “Perubahan UU No.16/2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan”, *Jurnal Hukum Al Fuady*.
- Okta Ajnita, 2021, “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal demi Hukum”, *Pakuan Law Review*.
- Soerjowinoto Petrus, 2020, “Metode Penulisan Karya Hukum”, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Pungki Setiawan, “Penerapan Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kompilasi Islam (Analisis Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2018/P A.CBN.)”.
- Putri Tika, “Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/Pdt.G/2009/PA.Mdn)”.
- Putri, E.A., & Wahuni, W, S, 2021, “Penyelesaian Sengkata Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*.

- Rahmaniah, A. 2015, "Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif hukum islam", *Jurnal Syari'ah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
- Robiah Awaliyah, & Nadjematul Faizah. 2020, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)". *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.
- Rochaeti, ETTY, 2013, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Roswati Nurdin, 2024, "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)", *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*.
- Sandi Matahati, 2023, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku", *Jurnal Multi Disiplin*.
- Shidarta, S. 2022, "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah". *Undang: Jurnal Hukum*.
- Sihombing, B. D. L., Purba, H., Zaidar, Z., & Kaban, M. 2023, "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)". *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Subandi, 2011, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *Harmonia*.
- Sufirman Rahman, 2024, "Legal Reasoning Judges Decision In Civil Cases", *Journal of Law*.
- Tamrin Yunus, 2024, "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Gorontalo", *As-Syams: Journal Hukum Islam*.
- Waluyo, B. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974". *Jurnal Media Komunikasi Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Yuni Priskila Ginting, 2024, "Sistem Pembuktian Terhadap Perceraian di Indonesia", *Jurnal Saints Student Research*.